



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/326/K/411.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan ULD Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. koordinator;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dijabat oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum Diktum KEDUA huruf b dijabat oleh sekretaris dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- KELIMA : Koordinator ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas:
a. melakukan koordinasi dan pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara langsung dan/atau luar jaringan kepada gubernur atau bupati/walikota; dan
d. tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- KEENAM : Sekretaris ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas:

- a. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada bupati; dan
- d. tugas lain yang diberikan koordinator.

KETUJUH : Anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;
- b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, Pelatihan Kerja, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvassing*);
- e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- g. mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
- i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
- j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- k. tugas lain yang diberikan koordinator.

KEDELAPAN : Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/326/411.013/2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGOTAAN
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Koordinator	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk4. Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk5. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.6. Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.7. Pengantar Kerja Ahli Pratama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.8. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pratama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001